



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 905 TAHUN 2020

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS  
PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR ANGKATAN II  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil dan pertimbangan rapat Tim Sidang Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, dipandang perlu di tetapkan Peserta yang dinyatakan lulus pada penerimaan mahasiswa baru pascasarjana program Doktor angkatan II UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang layak untuk dinyatakan lulus pada Penerimaan Mahasiswa Baru pascasarjana program Doktor angkatan II UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020/2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Peserta yang dinyatakan lulus pada penerimaan Mahasiswa Baru pascasarjana program Doktor angkatan II UIN Sultan Maulana Hasanuddin Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR ANGKATAN II UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- PERTAMA : Menetapkan Peserta yang dinyatakan lulus pada Penerimaan Mahasiswa Baru pascasarjana program Doktor angkatan II UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Peserta yang dinyatakan lulus pada Penerimaan Mahasiswa Baru pascasarjana program Doktor angkatan II UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020/2021 **wajib melakukan Registrasi pada tanggal 13 - 19 Agustus 2020** melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan **No. Peserta pada Saat Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru;**  
b. Perkuliahan akan di mulai tanggal **31 Agustus 2020**  
c. Bagi Calon Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi di anggap mengundurkan diri.
- KETIGA : Kelulusan pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020 ini tidak dapat diganggu gugat dan untuk disebarluaskan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 11 Agustus 2020  
Rektor



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA  
NIP. 19580324 198703 1 003


LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 905 TAHUN 2020

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ANGKATAN II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA  
HASANUDDIN BANTEN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NO UJIAN	NAMA	PRODI
1	20130002	ACHMAD JUBAEDI	MPI-S3
2	20130004	UJANG JAENAL MUTAKIN	MPI-S3
3	20130010	KHAERONI	MPI-S3
4	20130001	RUSDIN	MPI-S3
5	20130007	DEDI HERAWADI	MPI-S3
6	20130012	ADE FAHRUDIN	MPI-S3
7	20130008	YAYAN SOFYAN	MPI-S3
8	20130014	MOCH HABIBI	MPI-S3
9	20130013	MOHAMAD RIFAI	PAI-S3
10	20130011	IWAN RIDWAN	PAI-S3
11	20130005	IMROATUN	PAI-S3
12	20130006	DINA INDRIANA	PAI-S3
13	20130009	RT BAI ROHIMAH	PAI-S3



Rektor

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA  
NIP. 19580324 198703 1 003